

Efektifitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Semarang

Adhi Budi Susilo, Indra Yulianawan

Fakultas Hukum, Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia
adhitudisusilosh@gmail.com, yulianawan.indra@yahoo.com

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia was established by the founding fathers as a state of law (Rechtsstaat The Rule of Law). Where in the 1945 Constitution Article 1 paragraph (3) affirms that "the State of Indonesia is a State of Law" to describe / guarantee the idea of the rule of law, Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid. Legal aid is the constitutional right of every citizen to gain access to justice and equality before all citizens before the law (equality before the law). . especially providing legal assistance for poor people in Ungaran Regency. This research is intended to determine the extent of the effectiveness of legal aid for the poor in Ungaran Regency. This research is a qualitative research with an empirical normative approach. Data collection and interviews with people considered to be closely related to the problem under study. The data collected was analyzed using quantitative analysis. There are several obstacles, namely whether the effectiveness of legal aid has been implemented for the poor and inhibiting factors for the effectiveness of legal aid for the poor in Semarang Regency. Access to justice as one of the basic rights that is universal, therefore for the government in providing legal assistance to citizens classified as poor or not is relevant in realizing a democratic rule of law. Empirical facts show that in the continuity of governance in Semarang District, there are several Legal Aid Institutions managed by non-governmental agencies as well as those managed by government agencies. Legal Institutions managed by non-governmental institutions are found in non-governmental organizations or managed by Higher Education Institutions in Semarang Regency. Besides being managed by Government Institutions such as the Legal Aid Post (PosBaKum) located in the Semarang District District Court is concrete evidence and extraordinary contribution to Indonesian citizens who are poor or unable to get access to justice.

Keywords: *Effectiveness; Legal Aid; Poor society.*

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh *the founding fathers* sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat The Rule of Law*). Hal mana dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" untuk menjabarkan/menjamin ide negara hukum itu maka lahirlah Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bantaaun hukum merupakan hak konstitusional setiap warga Negara untuk mendapatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan hak semua warga negara dihadapan hukum (*equality before the law*). . khususnya memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kabupaten Ungaran. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana efektifitas bantuan hukum bagi warga miskin di kabupaten Ungaran. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dan wawancara terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kuantitatif. Terdapat beberapa hambatan yaitu apakah efektifitas bantuan hukum sudah terimplementasi bagi warga miskin dan faktor penghambat efektifitas bantuan hukum bagi warga miskin di Kabupaten Semarang. Akses keadilan sebagai salah satu hak dasar yang bersifat universal,oleh karenanya bagi pemerintah dalam memberikan bantuan hukum bagi warga negara yang tergolong miskin atau tidak adalah relevan dalam mewujudkan negara hukum

yang demokratis. Fakta empiris menunjukkan bahwa dalam kelangsungan pemerintahan di Kabupaten Semarang terdapat beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang dikelola oleh instansi non pemerintahan juga yang dikelola oleh instansi pemerintahan. Lembaga Hukum yang dikelola oleh instansi non pemerintahan terdapat di Lembaga swadaya masyarakat maupun dikelola oleh Lembaga Perguruan Tinggi di Kabupaten Semarang. Disamping yang dikelola oleh Lembaga Pemerintah seperti Pos Bantuan Hukum (PosBaKum) yang berada di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang merupakan bukti konkret dan kontribusi luar biasa terhadap warga negara Indonesia yang miskin atau tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan.

Kata Kunci: Efektifitas; Bantuan Hukum; Masyarakat Miskin.

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum sesuai dengan Prinsip persamaan kedudukan di muka Hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum ,pasal 27 ayat (1) menyebutkan :

“Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali”

Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke-2 UUD 1945 yang menyebutkan :

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Sebagai konsekuensi dari negara hukum, hak untuk mendapatkan bantuan hukum harus diberikan negara dan itu merupakan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, Supremasi hukum dikenal juga dengan *“the rule of law”* yang diartikan sebagai *“the governance not by man but by law”*, pemerintahan oleh hukum, bukan oleh manusia; bukan hukumnya yang memerintah. Penguatan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) , Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28D ayant (1) UUD 1945 memberi pesan adanya keinginan kuat bahwa negara menjamin terselenggaranya persamaan kedudukan dalam hukum, yang antara lain ditandai dengan terciptanya suatu keadaan dimana hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum serta jaminan kepada setiap orang yang berhak mendapatkan akses keadilan (*justice for all*).

Konsep di atas menjadi penting karena negara selalu dihadapkan pada kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang miskin atau tidak mampu, sehingga sering tidak bisa mewujudkan haknya untuk mendapatkan keadilan. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama

bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil). Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (konstitusionalisme) tersebut, maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi kewajiban negara untuk menjamin hak setiap orang mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada orang miskin atau orang yang tidak mampu sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 diharapkan mampu memacu tiap pemerintahan daerah /kota guna melakukan percepatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan daerah khususnya kabupaten semarang dalam pelaksanaan Undang-Undang Tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Mengeluarkan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang bantuan hukum kepada masyarakat miskin. dan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan *due process of law* (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Menolong orang lain dari sisi kemanusiaan memang hal yang baik, akan tetapi menyelesaikan persoalan hukum bukanlah sesuatu yang gratis, sehingga banyak pihak

yang enggan untuk membantu orang lain apabila tidak ada keuntungan ekonomis yang diperolehnya. Apa yang diperoleh dari sisi ekonomi dengan menolong orang miskin. Inilah problema yang dihadapi oleh kaum miskin untuk mendapatkan access to justice. Advokat meski memiliki asas pro bono publico, serta kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk menolong kaum miskin, akan tetapi dalam praktiknya tidak mudah untuk mewujudkannya, apalagi telah terjadi pergeseran makna profesi advokat dari officium nobile ke komersialisasi.

Meskipun terbatas pada bantuan hukum diharapkan terwujud perlindungan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan maupun nonperadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu pengkajian mendalam tentang efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten semarang, maka penulis merumuskan sebagai berikut : apakah pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin kabupaten semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011, apa hambatan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di kabupaten Semarang. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh kaum miskin adalah akses terhadap keadilan (access to justice), terutama bagi mereka yang sedang berhadapan atau bermasalah dengan hukum. Inilah salah satu dimensi kemiskinan dari sisi yang lain, di mana akses terhadap keadilan pun mereka minim, lalu bagaimana mereka bisa mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan. Meski negara dalam persoalan hukum telah menetapkan due process of law (proses hukum yang adil), akan tetapi praktiknya tidaklah sesederhana yang ada dalam asas hukum tersebut. Masih ada pihak-pihak yang menginginkan agar proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, baik dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat) maupun dari orang miskin tersebut.

Meskipun terbatas pada bantuan hukum diharapkan terwujud perlindungan hak bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam peradilan maupun nonperadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas perlu pengkajian mendalam tentang efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten semarang, maka penulis merumuskan sebagai berikut : apakah pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin kabupaten semarang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, apa hambatan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin di Kabupaten Semarang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-empiris (*applied law research*), dengan data sekunder melalui studi kepustakaan tentang bantuan hukum bagi warga miskin yang mengambil lokasi di Kabupaten Semarang, sample meliputi Dinas sosial, pengadilan negeri, bagian hukum sekretariat kabupaten semarang. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut sebagai sampel untuk dapat menjawab urgensi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Semarang

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.7 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada ayat 1 angka 19 disebutkan fakir miskin yaitu

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kemudian dalam angka 20 disebutkan kemiskinan yaitu

Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Sedangkan kriteria masyarakat miskin berdasarkan Perda tersebut yakni dalam Pasal 6 ayat 3 yakni Kriteria Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
- b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
- c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi Pemerintah;
- d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota Keluarga;
- e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;

- f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/ kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
- g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/ semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
- i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
- j. luas lantai rumah kurang dari 8 m² (delapan meter persegi)/anggota keluarga; dan
- k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No.7 tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan diatas telah menjelaskan bahwa di kabupaten Semarang terdapat lapisan atau penggolongan masyarakat miskin. Dengan definisi dan ketentuan dari yang sudah ditetapkan oleh Perda No.7 tahun 2018 tersebut diatas maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penjumlahan masyarakat yang tergolong miskin di Kabupaten Semarang. Berdasarkan data dibawah ini menunjukkan adanya penurunan jumlah masyarakat miskin adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (000)	95.99	90.63	83.20	79.76	81.25	80.72	79.66
Persentase Penduduk Miskin (persen)	10.30	9.40	8.51	8.05	8.15	7.99	7.78
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1.60	1.57	0.92	1.20	1.33	1.57	1.10
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0.44	0.38	0.17	0.29	0.30	0.45	0.25
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	227471	244762	263352	275612	286918	307505	317935

Berdasarkan data diatas dengan jumlah prosentase masyarakat miskin 7.78% dari jumlah penduduk 1 027 489 jiwa. Prosentase tersebut menunjukkan jumlah masyarakat

miskin di Kabupaten Semarang yang masih berimbang. Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang di Ungaran setiap tahun mendata warga masyarakat miskin kemudian menyimpannya di Base Data Terpadu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam Data Base tersebut sebagai data center/pusat data yang terdapat beberapa data statistik dari berbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Semarang. Dari Tabel diatas menunjukkan penurunan jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Semarang. Dengan jumlah penduduk 1 027 489 jiwa angka kemiskinan di Kabupaten Semarang berjumlah 79000.66 jiwa membuat Pemerintah Kabupaten Semarang terus berusaha untuk melindungi masyarakat melalui berbagai program yang berpihak kepada masyarakat miskin. Sebagai contoh adanya rencana untuk membuat Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum yang ditujukan khusus kepada masyarakat miskin. Hal ini sebagai upaya untuk memperjuangkan hak hak warga khususnya masyarakat miskin yang tertindas karena ketidakberdayaan dan ketidakmampuannya untuk memperoleh hak nya sehingga dia menderita kemiskinan. Maka dari itu Bantuan Hukum juga dapat sebagai upaya pemberantasan kemiskinan.

Kantor Dinas Sosial Kabupaten Semarang sebagai bagian dari Pemerintahan Kabupaten Semarang, juga mendukung dalam pelayanannya kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Dinas Sosial Kabupaten Semarang di dalam Bagian Pelayanan kepada Masyarakat juga menampung semua aspirasi masyarakat khususnya bagi warga miskin yang sedang dalam permasalahan hukum. Dinas Sosial memberikan pendampingan kepada warga miskin. Bentuk pendampingan itu berupa pengarahan hukum, pemberian data, dan upaya mencari solusi bagi warga miskin yang sedang bermasalah hukum. Bantuan hukum diberikan hanya sebatas upaya pendampingan belum ke arah pembelaan, hal mana karena belum ada regulasi daerah untuk mengatur pembelaan hukum bagi warga miskin yang sedang tersandung masalah hukum, sehingga tata cara dan pelaksanaan pembelaan di pengadilan dalam rangka bantuan hukum belum dilaksanakan.

Berdasarkan hasil riset di Bagian Hukum Pemerintahan Kabupaten Semarang diketahui sampai dengan tahun 2019 belum dibentuk Pos Bantuan Hukum yang tersedia untuk menampung masyarakat yang terjerat masalah masalah hukum yang ada di Kabupaten Semarang. Akan tetapi hal ini tidak membuat surutnya dinamika bantuan hukum di Kabupaten Semarang, Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Semarang selalu menampung keluhan atas permasalahan khususnya mengenai permasalahan hukum yang

melanda masyarakat di Kabupaten Semarang. Permasalahan misalnya mengenai sengketa tanah, waris, atau ketidaktahuan masyarakat atas peraturan, dapat ditampung oleh Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Semarang dengan bentuk pendampingan, konsultasi, dan penyuluhan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terhadap upaya upaya keberlanjutan permasalahan hukum yang melanda masyarakat tersebut diarahkan kepada Lembaga Peradilan Umum dikarenakan belum adanya Pos Bantuan Hukum di Pemerintahan Kabupaten Semarang. Bantuan Hukum yang ada selama ini di Pemkab Semarang hanyalah untuk urusan internal atau jikalau aparat pemerintah Kabupaten Semarang sedang dalam keadaan terlapor atau terguugat baik Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara. Kedepannya Biro Hukum PemKab Semarang dalam proses pembahasan mengenai penyusunan Naskah Akademik untuk Pembuatan Peraturan Daerah mengenai Bantuan Hukum. Hal mana sebagai dasar untuk mendirikan Pos Bantuan Hukum. Keinginan dari Pemerintah Kabupaten Semarang dalam mengoptimalkan proses bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin sebagai perwujudan pelaksanaan Undang Undang Dasar patutlah diakui sebagai upaya agar bantuan hukum di Kabupaten Semarang bisa lebih efektif sehingga pelaksanaan asas persamaan kedudukan hukum untuk semua warga negara dan perlindungan hak keadilan bagi masyarakat miskin dapat terlaksana. Sebagaimana yang sudah disampaikan diatas terkait dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang baru dilaksanakan di Lembaga Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Pada tahun 2014 Pengadilan Negeri Semarang telah mendirikan Pos Bantuan Hukum dengan tujuan untuk :

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan
2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis
3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya
5. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran adalah layanan yang dibentuk untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri Ungaran dibebankan pada Negara melalui DIPA atau sumber dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari :

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara
2. Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Negeri Ungaran dan
3. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran

Layanan pembebasan biaya perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma. **Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara**

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara
2. Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud point (1) dibuktikan dengan:
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/ Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu

3. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran

Sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Ungaran adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan Negeri Ungaran di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan Negeri Ungaran dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap. Pengadilan Negeri Ungaran dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Ungaran untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Negeri Ungaran karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Sidang keliling akan ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan kebutuhan dan juga koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang menurut wilayah dan geografis.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa :

1. Pemberian informasi, konsultasi, dan advis hukum
2. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
3. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat Lainnya yang dapat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Penerima Layanan Posbakum

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan
2. Tidak mampu sebagaimana dimaksud pada point (1) dibuktikan dengan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM,) Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin

- (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT,) Kartu Perlindungan Sosial (KPS,) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
- c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b
3. Orang atau sekelompok orang sebagaimana dimaksud pada point (1) adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai :
- a. penggugat/pemohon, atau
 - b. tergugat/termohon, atau
 - c. terdakwa, atau
 - d. saksi

Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam membentuk Pos Bantuan Hukum mendasarkan kepada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Secara formil penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sudah tertata tetapi belum efektif untuk dilakukan karena masih adanya permasalahan yakni ketidaktahuan masyarakat akan fungsi dari bantuan hukum sendiri. Selama ini bantuan hukum di Pengadilan hanya dilakukan kepada Terdakwa dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun, padahal masih banyak fungsi dari bantuan hukum yang belum diketahui oleh masyarakat, seperti misalnya bantuan hukum terhadap korban kejahatan, hal ini masih jarang sekali diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi atas fungsinya bantuan hukum.

Keberadaan Bantuan Hukum tidak akan terlepas dari Pemberi Jasa Bantuan Hukum. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan pada pasal 1 angka 8, disebutkan *Petugas Posbakum Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal*

dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut. Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang undang ini.

Mengacu pada pengertian peraturan diatas maka jelas dalam hal ini pemberi bantuan hukum adalah seorang Advokat. Advokat dalam hal ini harus mempunyai tujuan yang sama dengan filosofi dari Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum sejak awal wajib mempunyai komitmen memberikan Bantuan Hukum kepada orang tidak mampu secara cuma cuma. Hal ini memang sudah diamanatkan oleh Undang Undang No.18 tahun 2013 tentang Advokat dimana berdasar Pasal 22 (1) *Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.* Akan tetapi dalam Pasal 21 disebutkan :

- (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.*
- (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. sejak awal didesain untuk menjadi orang yang berprofesi*

Dari amanat Undang Undang No.18 tahun 2013 tentang Advokat, maka Advokat harus untuk bersikap profesional sebab Advokat mempunyai 2 (dua) mata sisi dalam penanganan perkara yakni di satu sisi bekerja dalam pembelaan kliennya dengan menerima honorarium di lain sisi terdapat pekerjaan berlandaskan kemanusiaan yakni bekeja membela kliennya tanpa menerima imbalan dengan kata lain Pemberi bantuan hukum haruslah memiliki integritas dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang.

Bahwa telah jelas Advokat sebagai profesi memberi jasa layanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien secara profesional, Advokat selain berhak mendapat honorarium, juga berkewajiban memberikan bantuan hukum secara prodeo artinya secara

cuma cuma tidak dipungut honorarium. Hal ini sudah selaras dengan komitmen konstitusi untuk menyelenggarakan bantuan bagi masyarakat miskin.

D. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang belum efektif sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Hal mana karena Pemerintah Kabupaten Semarang belum merumuskan regulasi terkait dengan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. Regulasi ini penting karena menjadi model penyelenggaraan yang bagaimana yang akan diambil oleh Pemangku Kebijakan berkaitan dengan Bantuan Hukum. Undang Undang Bantuan Hukum memberikan aturan yang menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Semarang sudah secara berkala memperbaharui data mengenai masyarakat miskin. Melalui pendataan diharapkan nantinya bantuan hukum tersebut dapat terlaksana tepat sasaran artinya maksud dan tujuan dari penyelenggaraan bantuan hukum tersebut memang ditujukan untuk memperjuangkan hak hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan.

Secara umum penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dapat dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Secara khusus Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebagai amanah negara hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang yang dilakukan oleh Negara saat ini hanya dari Lembaga Peradilan Umum yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang melalui PosBaKum. Instansi Pemerintah di Kabupaten Semarang sudah mengetahui adanya PosBaKum di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang sehingga untuk pembelaan masyarakat miskin di Kabupaten Semarang diarahkan kepada PosBaKum di Pengadilan Negeri Semarang, akan tetapi masih terkendala dengan ketidaktahuan masyarakat khususnya masyarakat miskin akan fungsi dari adanya PosBaKum di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang, sehingga pentingnya untuk sosialisasi terkait dengan eksistensi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang

Pemerintah Kabupaten Semarang harus segera mungkin untuk dapat menyusun Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum, dan sebagai implementasi haruslah membentuk Pos Bantuan Hukum secara terpadu agar semakin menambah efektifitas

bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh Negara dan atau pemerintah sebagai perwujudan supremasi negara hukum yang berlandaskan Pancasila.

Daftar Pustaka

Muhammad, Abdulkadir.2014. Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti : Bandung;

Nasution, Adnan Buyung. 2007. Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, LP3ES : Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta

Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Winata, Frans Hendra. 2009, Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: Gramedia

Adnan Buyung Nasution dan Patra M.Zen, instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia

Nasution, Isnandar Syahputra. “Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, Mahkamah Agung RI: Jakarta.

Raharjo, Agus, dkk.“ Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta.